



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, kepala daerah sesuai kewenangannya perlu membentuk panitia penerimaan peserta didik baru tingkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


KESATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pada setiap tahun ajaran baru.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2024



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

1. Pengarah : memberi arahan mengenai kebijakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2. Ketua : a. mengoordinasikan penyelenggaraan PPDB;
b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
d. menyusun zona sekolah untuk pelaksanaan PPDB;
e. menyusun daya tampung satuan pendidikan untuk pelaksanaan PPDB;
f. menyosialisasikan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui berbagai media;

- g. membentuk Posko PPDB;
- h. memfasilitasi pelayanan akses informasi untuk masyarakat;
- i. mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPDB; dan
- k. menyediakan data prestasi akademik terkait pelaksanaan PPDB.

3. Anggota:

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data kependudukan dan pencatatan sipil terkait pelaksanaan PPDB.
- b. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data kesejahteraan sosial dan panti sosial terkait pelaksanaan PPDB.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data anak tenaga kesehatan korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan data penyandang disabilitas melalui fasilitas kesehatan.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan sistem informasi, komunikasi, dan publikasi terkait pelaksanaan PPDB.
- e. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data prestasi non-akademik bidang seni dan budaya terkait pelaksanaan PPDB.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data prestasi non-akademik bidang olahraga terkait pelaksanaan PPDB.
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data pemegang Kartu Pekerja Jakarta dan legalitas perusahaan yang memberikan penugasan pindah tugas terkait pelaksanaan PPDB.
- h. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data zona sekolah terkait pelaksanaan PPDB.
- i. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data prestasi non-akademik bidang spiritual terkait pelaksanaan PPDB.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO